

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026**

**TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA**

- =====
1. Q : Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?
- A : PADG Kepesertaan diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan yang mengatur kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika yang mengedepankan efisiensi, kemudahan, dan transparansi. Pengaturan dalam PADG ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keseragaman, dan kejelasan mengenai persyaratan, tata cara, serta mekanisme kepesertaan dalam penyelenggaraan layanan dimaksud.
2. Q : Apa ruang lingkup materi pengaturan dalam PADG ini?
- A : Ruang lingkup materi pengaturan dalam PADG ini meliputi penyelenggaraan kepesertaan dalam sistem pembayaran dan *financial market infrastructure* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (SP FMI BI), yang terdiri dari Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan Sistem Bank Indonesia – *Electronic Trading Platform* (Sistem BI-ETP).
3. Q : Hal-hal apa saja yang diatur dalam PADG ini?
- A : Secara umum, PADG ini mengatur:
1. kerangka penyelenggaraan dan operasionalisasi, meliputi objek pengaturan dan ruang lingkup pengaturan dari PADG;
 2. prinsip dan persyaratan menjadi Peserta, meliputi pihak yang dapat menjadi Peserta, pembagian Peserta berdasarkan jenis dan fungsi, dan persyaratan menjadi Peserta;
 3. prosedur menjadi Peserta, meliputi tata cara pengajuan permohonan untuk menjadi Peserta hingga pemberian persetujuan atau penolakan kepesertaan oleh Penyelenggara;
 4. perubahan data kepesertaan, meliputi tata cara perubahan data kepesertaan;
 5. status kepesertaan dan perubahannya, meliputi cakupan status kepesertaan pada tiap sistem dan tata cara perubahan dari satu status menjadi status lainnya;
 6. korespondensi, meliputi alamat dan/atau informasi Bank Indonesia untuk kegiatan korespondensi calon Peserta atau Peserta dengan Penyelenggara; dan
 7. ketentuan penutup, meliputi pencabutan keberlakuan peraturan terkait dan masa berlaku kewajiban tertentu bagi calon Peserta.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026

TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

=====

4. Q : Apa objek yang diatur pada PADG ini?

A : Objek pengaturan dari PADG ini adalah calon Peserta dan Peserta SP FMI BI, yang terdiri dari Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan Sistem BI-ETP.

5. Q : Siapa saja pihak yang dapat menjadi Peserta?

- A :
- Pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP), yang terdiri dari:
 - 1. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berupa Bank Umum;
 - 2. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP); atau
 - 3. Bank Umum;
 - c. pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - Pihak yang dapat menjadi Peserta SKNBI:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. PSP yang terdiri dari:
 - 1. PJP berupa Bank Umum;
 - 2. PJP berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas:
 - a) penatausahaan sumber dana; dan/atau
 - b) penerusan transaksi pembayaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaturan industri sistem pembayaran,
 - 3. Bank Umum.
 - Pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Bank Umum;
 - d. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - e. perusahaan efek;
 - f. lembaga kliring dan penjaminan;
 - g. lembaga *central counterparty*; dan
 - h. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
 - Pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-ETP:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026

TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

=====

- c. Lembaga Penjamin Simpanan;
- d. Bank Umum;
- e. perusahaan efek;
- f. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan
- g. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.

6. Q : Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Peserta?

A : Penyelenggara menetapkan persyaratan untuk dapat menjadi Peserta sebagai berikut:

Calon Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI

- Calon Peserta harus memenuhi aspek yang mencakup:
 - a. Kelembagaan, yang meliputi: (i) legalitas badan hukum, (ii) keuangan, dan (iii) kepengurusan; dan
 - b. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Selain aspek dimaksud, calon Peserta juga harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;
 - b. memiliki laporan hasil *security audit* atau audit sistem informasi atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. menggunakan perangkat teknologi informasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan Penyelenggara; dan
 - d. memiliki rekening giro rupiah di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen dana.
- Untuk calon peserta tertentu pada Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI, harus memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Calon Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP

- Calon Peserta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;
 - b. memiliki laporan hasil *security audit* atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. menggunakan perangkat teknologi informasi sesuai spesifikasi yang ditetapkan Penyelenggara; dan
 - d. memiliki izin usaha dan/atau izin kegiatan dari otoritas yang berwenang.
- Untuk calon Peserta tertentu pada BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP, harus memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026**

**TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA**

=====

7. Q : Bagaimana pengaturan bagi calon Peserta yang akan melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang atau pihak lain?

- A :**
- Dalam hal calon Peserta Sistem BI-RTGS dan calon Peserta SKNBI menggunakan infrastruktur Sistem BI-RTGS dan infrastruktur SKNBI yang dikelola Penyelenggara Penunjang, calon Peserta harus:
 - a. Sebelum melakukan kerja sama, melakukan uji tuntas dengan cakupan aspek sebagaimana ditetapkan Penyelenggara;
 - b. Menuangkan kerja sama dengan perjanjian, yang memuat klausul paling sedikit sebagaimana yang ditetapkan Penyelenggara;
 - c. Memastikan Penyelenggara Penunjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan penyelenggara; dan
 - d. Calon Peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penyelenggara.
 - Calon peserta BI-SSSS dan calon peserta Sistem BI-ETP yang menggunakan infrastruktur yang dikelola pihak lain, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur dengan pihak lain yang mengelola infrastruktur, yang memuat klausul paling sedikit sebagaimana ditetapkan Penyelenggara; dan
 - b. Memiliki surat pernyataan dari pihak lain atas penggunaan infrastruktur oleh calon Peserta yang bersangkutan.
 - c. Memastikan pihak lain pengelola infrastruktur memenuhi persyaratan yang ditetapkan penyelenggara; dan
 - d. Calon peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penyelenggara.

8. Q : Bagaimana prosedur atau tata cara untuk dapat menjadi Peserta?

- A :**
- Penyelenggara menetapkan prosedur untuk dapat menjadi Peserta, sebagai berikut:
- a. Calon Peserta menyampaikan permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan (melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia (ALBI)), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara;
 - b. setelah menerima permohonan dari calon Peserta, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan;
 - c. setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap, Penyelenggara melakukan penelitian kesesuaian dokumen pendukung atas pemenuhan persyaratan yang disampaikan calon Peserta;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026**

**TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA**

=====

- d. dalam hal ditemukan bahwa dokumen pendukung yang disampaikan tidak sesuai, Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan penolakan secara tertulis atas permohonan calon Peserta paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima Penyelenggara;
- e. dalam hal ditemukan bahwa dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai, Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan prinsip kepesertaan kepada calon Peserta, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar;
- f. calon Peserta melaksanakan kegiatan yang ditetapkan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka:
 - 1) Persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku dan calon Peserta dinyatakan membatalkan permohonannya; dan
 - 2) Calon Peserta mengembalikan hal yang ditetapkan Penyelenggara, sesuai tenggat waktu yang ditetapkan Penyelenggara.
- g. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan secara tertulis persetujuan operasional sebagai Peserta dan tanggal efektif operasional, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah calon Peserta melaksanakan kegiatan yang ditetapkan Penyelenggara.

9. Q : **Bagaimana mekanisme permohonan kepesertaan bagi calon Peserta berupa bank yang akan mengajukan permohonan kepesertaan pada 2 (dua) sistem atau lebih?**

- A :
- Calon Peserta harus mendapatkan persetujuan prinsip kepesertaan Sistem BI-RTGS dari Penyelenggara sebelum mengajukan permohonan kepesertaan SKNBI dan/atau BI-SSSS.
 - Calon Peserta harus mendapatkan persetujuan prinsip kepesertaan BI-SSSS dari Penyelenggara sebelum mengajukan permohonan kepesertaan untuk Sistem BI-ETP.

10. Q : **Bagaimana pengaturan terkait perubahan data kepesertaan?**

- A :
- Perubahan dapat dilakukan terhadap data kepesertaan sebagaimana ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - Perubahan data kepesertaan dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. Kebijakan Bank Indonesia;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026

TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

=====

- b. Perubahan data nasabah Bank Indonesia, untuk data kepesertaan tertentu; dan/atau
 - c. Permohonan dari Peserta, untuk data kepesertaan tertentu.
- Perubahan data kepesertaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Peserta menyampaikan permohonan dan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh pimpinan Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan Peserta yang telah memiliki specimen tanda tangan di BI, kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan, melalui ALBI.
 - b. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan, yang dilakukan paling lama:
 - 1) 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar; atau
 - 2) 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk perubahan penggunaan infrastruktur.
 - c. Penyelenggara memberitahukan perubahan data kepesertaan yang telah disetujui kepada:
 - 1) Seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lain; dan
 - 2) Coordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat perwakilan Peserta melalui surat, khusus untuk perubahan data kepesertaan SKNBI.

11. Q : Bagaimana pengaturan bagi Peserta Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP yang akan melakukan perubahan data kepesertaan terkait kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang atau pihak lain?

- A :
- Perubahan data kepesertaan berupa perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang atau pihak lain harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
 - Persetujuan Bank Indonesia bagi Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI berupa:
 - a. persetujuan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dalam RBSP; dan
 - b. persetujuan untuk setiap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
 - Persetujuan Bank Indonesia bagi Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP diberikan oleh Penyelenggara.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026

TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

=====

- Bagi Peserta yang akan melakukan perubahan data kepesertaan terkait penggunaan infrastruktur, berupa:

- a. Penggunaan infrastruktur dari dikelola sendiri menjadi dikelola Penyelenggara Penunjang atau pihak lain; atau
- b. Penggunaan infrastruktur yang dikelola Penyelenggara Penunjang atau pihak lain menjadi Penyelenggara Penunjang atau pihak lain yang berbeda, Dilakukan dengan ketentuan:

Untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI

- a. Wajib melaksanakan uji tuntas terhadap calon Penyelenggara Penunjang sesuai aspek yang ditetapkan Penyelenggara;
- b. Kerja sama wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Peserta dengan Penyelenggara Penunjang;
- c. Memastikan Penyelenggara Penunjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara.

Untuk Peserta BI-SSSS dan Sistem BI-ETP

- a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan Penyelenggara;
- b. Kerja sama wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Peserta dengan pihak lain;
- c. Memastikan pihak lain yang mengelola infrastruktur TI dengan cakupan sesuai yang ditetapkan Penyelenggara.

12. Q : Bagaimana pengaturan sanksi bagi Peserta yang akan melakukan perubahan data kepesertaan terkait kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang namun tidak melakukan kewajibannya?

A : Bagi Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI yang melakukan perubahan penggunaan infrastruktur menjadi dikelola oleh Penyelenggara Penunjang, dalam hal Peserta tidak melakukan kewajiban pelaksanaan uji tuntas dan/atau tidak menuangkan kerja sama dalam perjanjian kerja sama antara Peserta dengan Penyelenggara Penunjang, maka Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif berupa **teguran tertulis**.

13. Q : Bagaimana pengaturan bagi Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI yang akan melakukan perubahan status kepesertaan berdasarkan permintaan tertulis dari Peserta?

A : Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI akan melakukan perubahan status kepesertaan berdasarkan permintaan tertulis dari Peserta, bagi Peserta

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026**

**TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA**

=====

berupa PSP, permintaan tertulis harus tercantum dalam RBSP yang telah memperoleh persetujuan oleh Bank Indonesia

14. **Q :** **Bagaimana pengaturan terkait status kepesertaan pada tiap sistem?**

- A :**
- Status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, SKNBI, dan BI-SSSS terdiri atas:
 - a. aktif;
 - b. ditangguhkan;
 - c. dibekukan; atau
 - d. ditutup.
 - Status kepesertaan dalam Sistem BI-ETP terdiri atas:
 - a. aktif;
 - b. dibekukan; atau
 - c. ditutup.
 - Status kepesertaan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Peserta BI-SSSS yang memiliki:
 - a. fungsi penerbit Surat Berharga;
 - b. fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah; dan
 - c. fungsi pelaksana kliring dan penjaminan.
 - Status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Peserta Sistem BI-ETP yang memiliki fungsi sebagai penerbit Surat Berharga

15. **Q :** **Bagaimana pengaturan terkait perubahan status kepesertaan?**

- A :**
- Perubahan status kepesertaan SKNBI dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
 - b. aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
 - c. aktif menjadi ditutup;
 - d. ditangguhkan menjadi dibekukan atau sebaliknya;;
 - e. ditangguhkan menjadi ditutup; atau
 - f. dibekukan menjadi ditutup.
 - Perubahan status kepesertaan Sistem BI-ETP dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi dibekukan;
 - b. aktif menjadi ditutup; atau
 - c. dibekukan menjadi ditutup.
 - Perubahan status kepesertaan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026

TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

=====

- b. aktif menjadi dibekukan;
- c. aktif menjadi ditutup;
- d. ditangguhkan menjadi dibekukan; atau
- e. dibekukan menjadi ditutup.

- Perubahan status kepesertaan dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. Penerapan kebijakan kepesertaan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP;
 - b. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
 - c. permintaan tertulis dari otoritas pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta;
 - d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup; dan/atau
 - e. pertimbangan lain dari Penyelenggara.

16. Q : Bagaimana pengaturan perubahan status kepesertaan yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Peserta?

- A :
- Permintaan tertulis dari Peserta didasarkan pada alasan *self-liquidation*, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengunduran diri, atau alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas yang berwenang.
 - Permintaan tertulis dari Peserta berupa PSP harus tercantum dalam Rencana Bisnis Sistem Pembayaran (RBSP) yang telah memperoleh persetujuan oleh Bank Indonesia.
 - Bagi Peserta yang akan mengajukan perubahan status kepesertaan, permintaan tertulis harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan status kepesertaan menjadi ditutup yang dimohonkan kepada Penyelenggara.

17. Q : Bagaimana pengaturan pengalihan kepesertaan bagi Peserta yang berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR)?

- A :
- Dalam hal lembaga yang berwenang menetapkan Peserta sebagai bank dalam resolusi dan memutuskan metode resolusi berupa bank perantara, pengalihan persetujuan kepesertaan ke bank perantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan operasional Bank Indonesia dengan bank perantara.

18. Q : Bagaimana pemberlakuan PADG ini?

- A :
- Pada saat PADG ini mulai berlaku, maka PADG No. 23/24/PADG/2021 tentang Kepesertaan Dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Setelmen Dana

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026

TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL,
TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

=====

Seketika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Ketentuan mengenai uji tuntas terhadap calon Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku bagi calon Peserta sejak tanggal 1 Januari 2027.

19. Q : Kapan PADG ini efektif mulai berlaku?

A : PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-----o00o-----